



Hak Perempuan dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B

Heryani¹, M. Hasbi Umar², Bahrul Ulum³

¹IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, ^{2,3}UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: heryani@gmail.com¹; mhasbi68@gmail.com²; irul70@yahoo.com³

Abstract

This study discusses women's rights in divorce decisions at the Kuala Tungkal Class 1B Religious Court based on the perspective of Maqashid Syari'ah. Women's rights decided in divorce, such as iddah maintenance, mut'ah, child custody, and property division, are analyzed in terms of their suitability with the main objectives of Islamic law, namely protection of religion, soul, descendants, mind, and property (Maqashid Syari'ah). This research uses qualitative methods with the normative legal approach. to examine court decisions and how the laws applied reflect the principles of Maqashid Syari'ah. The results of the study indicate that divorce decisions at the Religious Court have considered women's rights proportionally, although there is still room for further adjustment to be more in line with the essence of Maqashid Syari'ah, especially in terms of economic protection and gender justice. This study recommends the need to strengthen the integration between positive law and sharia principles to better guarantee women's welfare after divorce.

Keywords: Women's Rights; Divorce; Maqashid Syariah.

Abstrak

Penelitian ini membahas hak-hak perempuan dalam amar putusan cerai di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B berdasarkan perspektif Maqashid Syari'ah. Hak-hak perempuan yang diputuskan dalam perceraian, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak, dan pembagian harta, dianalisis dari segi kesesuaiannya dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, dan akal, serta harta (*Maqashid Syari'ah*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis untuk menelaah putusan pengadilan dan bagaimana hukum yang diterapkan mencerminkan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan perceraian di Pengadilan Agama telah mempertimbangkan hak-hak perempuan secara proporsional, meskipun masih ada ruang untuk penyesuaian lebih lanjut agar lebih selaras dengan esensi *Maqashid Syari'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan ekonomi dan keadilan gender. Kajian ini merekomendasikan perlunya penguatan integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariat untuk lebih menjamin kesejahteraan perempuan pasca perceraian.

Kata-kata Kunci: Hak Perempuan; Perceraian; *Maqashid Syariah*.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, bahwa pentingnya isu hak perempuan dalam konteks amar putusan cerai, khususnya di Pengadilan Agama. Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak hanya berdampak pada kehidupan rumah tangga, tetapi juga menyangkut hak-hak perempuan yang sering kali menjadi perdebatan di ranah hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan kasus perceraian memiliki peran penting dalam menentukan hak-hak yang harus diberikan kepada perempuan pasca perceraian, seperti nafkah, *mut'ah*, *iddah*, dan hak asuh anak.¹

Namun, implementasi hak-hak tersebut sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, baik dalam penerapannya maupun dalam penafsiran hukum yang berlaku. Di sinilah pentingnya kajian dari perspektif *maqashid syari'ah*, yaitu sebuah pendekatan yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pendekatan ini relevan dalam menilai sejauh mana putusan pengadilan dalam kasus perceraian mampu melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan tujuan syariat.²

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai hak-hak perempuan dalam perceraian. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Moch. Ichwan Kurniawan, dkk yang membahas tentang hambatan pada pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak-hak pada perempuan pasca perceraian. Hasil penelitiannya menyebutkan hambatan penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 terangkum dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang diwakili oleh tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan dan hak hakim *ex officio* yang diwakilkannya. Tentu tidak digunakan dalam kasus perceraian yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. Sedangkan faktor eksternal diwakili oleh kurangnya pengetahuan istri yang bercerai karena hukum, istri tidak menuntut hak-haknya setelah perceraian, dan istri yang tidak menuntut hak-hak tersebut karena tidak ingin lagi menjalin hubungan dengan suaminya setelah resmi bercerai.³

¹ Achmad Fikri Oslami, "Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 1 (2022): 27–40, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/860>.

² M. Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Nizam* 8, no. 1 (2020): 1–17, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/2105>.

³ Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 1–16, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/87>.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Hamzah, dkk yang mengkaji tentang hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian dalam hukum Islam dan hukum negara. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa setelah perceraian terjadi, hak-hak perempuan, khususnya pendapatan dan kebutuhannya sehari-hari, dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), serta terbitnya PERMA UU No. 3 Tahun 2017. Kemudian menurut hukum Islam, mantan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, nafkah lahir dan batin, hak asuh atas istri dan anak-anaknya, serta kehidupan sementara bagi perempuan yang diceraikan.⁴

Adapun penelitian ini akan mengkaji putusan perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B, sebuah pengadilan yang menangani berbagai perkara perceraian di wilayah tersebut. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hak-hak perempuan yang tercermin dalam amar putusan cerai dari perspektif *Maqashid Syari'ah*. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan hukum Islam yang berlaku di pengadilan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *Maqashid Syari'ah*, serta apakah ada kesenjangan antara hukum yang diterapkan dengan tujuan-tujuan utama syariat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pengadilan dalam memperkuat implementasi prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* dalam setiap putusan perceraian, sehingga hak-hak perempuan dapat lebih dijamin sesuai dengan ajaran Islam yang komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak perempuan dalam amar putusan cerai di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B melalui perspektif *Maqashid Syari'ah*. Pendekatan normatif yuridis digunakan karena penelitian ini akan berfokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum yang tertuang dalam undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian.⁶ Pendekatan ini juga mengkaji bagaimana hukum Islam, khususnya dalam konteks *Maqashid Syari'ah*, diterapkan dalam pengambilan keputusan pengadilan. Data yang digunakan dalam penelitian

⁴ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah, "Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 62–80, <https://conference.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/12239>.

⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).

⁶ Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006).

ini terdiri dari data primer dan sekunder.⁷ Data primer diperoleh melalui studi terhadap dokumen putusan perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, wawancara dengan hakim atau pihak terkait, serta observasi langsung terhadap proses pengadilan yang berhubungan dengan kasus perceraian. Data sekunder meliputi literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum keluarga Islam, perceraian, dan *Maqashid Syari'ah*.⁸

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan wawancara.⁹ Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa putusan pengadilan yang dijadikan objek penelitian. Sedangkan wawancara dilakukan dengan hakim atau pihak lain yang berkompeten untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai proses pengambilan keputusan dalam kasus perceraian, khususnya terkait dengan penetapan hak-hak perempuan. Seluruh data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syari'ah*.¹⁰ Analisis ini bertujuan untuk memahami apakah amar putusan cerai tersebut telah sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian. Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hak-hak perempuan dalam putusan cerai dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B

Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B merupakan suatu lembaga peradilan di bawah payung hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tugas pokok menyelesaikan sengketa yang berada di ranah hukum Islam, termasuk perkara-perkara perceraian, hak waris, wakaf, hibah, zakat, dan perwalian. Sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama ini memiliki yurisdiksi di wilayah Kuala Tungkal dan sekitarnya, melayani masyarakat Muslim dalam memproses permasalahan-permasalahan hukum yang sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama.¹²

⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

¹⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

¹¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

¹² Siti Rahimah, Heryani, dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam Meminimalisir Angka Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B terdiri dari beberapa komponen utama. Terdapat ketua dan wakil ketua pengadilan yang bertanggung jawab atas kelangsungan operasional pengadilan. Selain itu, terdapat hakim-hakim yang bertugas untuk memutuskan perkara, baik dalam sidang tunggal maupun majelis. Struktur pengadilan juga dilengkapi dengan panitera, yang bertanggung jawab atas administrasi persidangan, dan sekretariat yang mendukung kegiatan administrasi umum pengadilan. Panitera dan staf administrasi lainnya membantu dalam hal pengarsipan, pencatatan, serta kelancaran jalannya persidangan.¹³

Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki peran penting dalam memberikan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu peran utamanya adalah memutuskan perkara yang terkait dengan hubungan keluarga, seperti perceraian, pembagian hak asuh anak, serta penetapan hak-hak nafkah bagi istri dan anak pasca perceraian. Kewenangan lain mencakup kasus-kasus sengketa yang berhubungan dengan harta bersama atau harta warisan yang menjadi bagian dari sengketa keluarga. Dalam perkara-perkara perceraian, misalnya, pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan hak-hak perempuan yang relevan seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan hak asuh anak, berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku.¹⁴

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Kuala Tungkal tidak hanya bertugas menyelesaikan perkara melalui persidangan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat atau mediasi kepada pasangan yang mengajukan gugatan cerai. Peran mediasi ini menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik tanpa harus melalui putusan pengadilan yang bersifat final. Pengadilan Agama berperan dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersengketa, khususnya dalam kasus perceraian, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang adil dan sesuai dengan syariat.¹⁵

16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 30–49, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/421>.

¹³ Rahmi Suci Agustina dan Yenni Erwita, “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 295–311, <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/12344>.

¹⁴ Yuhana Ulva, Mhd. Fakhurrahman Arif, dan Ahmad Luthfi, “Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2022): 33–54, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/467>.

¹⁵ Rahimah, Heryani, dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam Meminimalisir Angka Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.”

Kewenangan pengadilan ini diatur dalam undang-undang yang mengatur yurisdiksi Pengadilan Agama di Indonesia, di mana setiap putusan yang dikeluarkan harus cocok dengan peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan, baik dalam hukum positif maupun dalam kerangka hukum Islam.¹⁶

Hak Perempuan dalam Putusan Cerai Menurut Islam

Hak-hak perempuan dalam Islam diatur secara komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perceraian dan kehidupan rumah tangga. Islam menempatkan perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak fundamental, baik dalam kapasitasnya sebagai istri, ibu, maupun sebagai anggota masyarakat. Hak-hak ini didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang menjadi inti dari syariat Islam.¹⁷

Dalam kehidupan rumah tangga, perempuan memiliki hak atas perlakuan yang baik dari suaminya. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dibuat atas dasar cinta, peluk sayang, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Salah satu hak utama perempuan dalam pernikahan adalah hak atas nafkah, yaitu kebutuhan hidup yang mencakup sandang, pangan, dan papan, yang menjadi tanggung jawab suami. Nafkah ini harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kondisi kehidupan, dan merupakan kewajiban suami meskipun istri memiliki penghasilan sendiri.¹⁸

Perempuan juga memiliki hak untuk dilindungi dan diperlakukan dengan adil dalam hubungan suami istri. Islam menekankan pentingnya saling menghormati dan memperlakukan pasangan dengan baik. Suami tidak diperbolehkan melakukan kekerasan fisik atau verbal terhadap istri, dan diharuskan menjaga kesejahteraan istri baik secara fisik maupun emosional. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan kebebasan dalam hal pengembangan pribadi, termasuk dalam hal kependidikan dan pekerjaan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁹

Adapun dalam konteks perceraian, Islam memberikan perlindungan khusus bagi perempuan. Perceraian dalam Islam diatur secara rinci untuk memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan dalam proses tersebut. Setelah perceraian, perempuan berhak mendapatkan

¹⁶ Agustina dan Yenni Erwita, "Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal."

¹⁷ Muhammad Adres Prawira Negara, "Keadilan Gender dan Hak-hak Perempuan dalam Islam," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 2 (2022): 30–47, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/azzahra/article/view/15840>.

¹⁸ Hazarul Aswat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>.

¹⁹ Negara, "Keadilan Gender dan Hak-hak Perempuan dalam Islam."

nafkah selama masa *iddah*, yaitu periode waktu di mana perempuan menunggu sebelum dapat menikah kembali. Masa *iddah* ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan finansial sementara, serta memastikan bahwa tidak terjadi kehamilan dari pernikahan sebelumnya sebelum perempuan menikah lagi.²⁰

Selain nafkah *iddah*, perempuan juga berhak menerima *mut'ah*, yaitu kompensasi dari suami setelah perceraian sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi atas berakhirnya pernikahan. *Mut'ah* ini bertujuan untuk meringankan beban emosional dan material yang mungkin dialami perempuan setelah perceraian.²¹

Dalam hal hak asuh anak (*hadhanah*), Islam sering kali memberikan hak ini kepada ibu, terutama jika anak masih berusia di bawah umur. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa ibu lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan oleh anak pada usia dini. Namun, hak asuh ini juga bergantung pada kemampuan ibu untuk merawat anak, dan pengadilan dapat memutuskan hak asuh kepada ayah jika ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dengan baik. Meski demikian, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak, terlepas dari siapa yang mendapatkan hak asuh.²²

Selain itu, perempuan juga memiliki hak atas harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Dalam hal perceraian, harta bersama atau yang dikenal sebagai harta gono-gini dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Islam menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian harta, di mana perempuan berhak mendapatkan bagian yang adil dari harta yang telah dihasilkan selama masa pernikahan, baik harta tersebut diperoleh oleh suami maupun istri.²³

Di luar perceraian, Islam juga memberikan perempuan hak atas warisan, di mana mereka berhak menerima bagian tertentu dari harta peninggalan keluarga. Meskipun bagian warisan perempuan dalam Islam terkadang lebih kecil daripada laki-laki, ini didasarkan pada tanggung jawab finansial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya.²⁴ Secara keseluruhan, hak-hak perempuan dalam Islam, baik dalam perceraian maupun kehidupan rumah tangga, didasarkan pada

²⁰ Muhammad Najib Daud Muhsin dan Hulaimi Azhari, "Masa 'Iddah Pasca Perceraian dalam Kacamata Teori Mubadalah," *Jurnal Dinamika Penelitian* 23, no. 1 (2023): 91–110, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/dinamika/article/view/8153>.

²¹ Yuni Roslaili dan Safira Mustaqila, "Mut'ah in Modern Muslim Family Law: Study of Legislation in Syria, Egypt and Indonesia," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 12, no. 2 (2022): 154–168, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/12347>.

²² Aswat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam."

²³ Negara, "Keadilan Gender dan Hak-hak Perempuan dalam Islam."

²⁴ Ananda Luthfiyyah Azwan, "Memaknai Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Implementasi Cedaw terhadap Pembagian Waris Islam," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 122–142, <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2566>.

prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan. Islam tidak hanya menekankan kewajiban perempuan dalam keluarga, tetapi juga menjamin hak-hak mereka untuk dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara adil, baik dalam hubungan perkawinan maupun ketika pernikahan tersebut berakhir.²⁵

Dalam putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, hak-hak perempuan menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dianalisis. Amar putusan cerai tidak hanya menyelesaikan status perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga mencakup penetapan hak-hak yang harus diterima oleh perempuan setelah perceraian terjadi. Hak-hak ini meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak (jika ada), hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.²⁶ Dalam hal nafkah *iddah*, perempuan berhak menerima nafkah dari mantan suaminya selama masa *iddah*, yakni periode setelah perceraian yang ditetapkan dalam hukum Islam sebagai waktu tunggu sebelum seorang perempuan dapat menikah kembali.²⁷

Selama masa ini, mantan suami wajib memberikan nafkah kepada perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kecuali jika perempuan tersebut dianggap telah durhaka (*nusyuz*) sebelum perceraian. Pengadilan Agama menentukan besaran nafkah *iddah* berdasarkan kondisi ekonomi mantan suami dan kebutuhan perempuan yang bersangkutan. Selain itu, *mut'ah* merupakan hak yang diberikan kepada perempuan sebagai kompensasi atas perceraian yang terjadi. *Mut'ah* ini adalah pemberian berupa harta atau uang dari mantan suami kepada mantan istri sebagai tanda penghormatan dan penebus perasaan sakit hati akibat perceraian. Besaran *mut'ah* juga ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan kemampuan suami dan kondisi ekonomi kedua belah pihak.²⁸

Dalam perkara yang melibatkan anak, perempuan sering kali mendapatkan hak asuh (*hadhanah*), terutama jika anak tersebut masih berusia di bawah umur. Pengadilan Agama biasanya memberikan hak asuh kepada ibu karena dianggap lebih mampu merawat dan menjaga kebutuhan fisik maupun emosional anak pada usia dini. Namun, hak asuh ini juga tergantung pada penilaian pengadilan terhadap kemampuan ibu untuk memberikan pengasuhan yang baik. Meskipun perempuan mendapatkan hak asuh, mantan suami tetap

²⁵ Khairul Mufti Rambe, "Pemahaman Baru Ashgar Ali Engineer tentang Hak-hak Perempuan dan Relevansinya terhadap Perkembangan Islam Modern," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 2, no. 1 (2021): 38–62, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/9644>.

²⁶ Aas Tri Ariska dan Udin Latif, "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong," *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 55–69, <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/view/654>.

²⁷ Muhsin dan Hulaimi Azhari, "Masa 'Iddah Pasca Perceraian dalam Kacamata Teori Mubadalah."

²⁸ Roslaili dan Safira Mustaqila, "Mut'ah in Modern Muslim Family Law: Study of Legislation in Syria, Egypt and Indonesia."

memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah anak, yaitu biaya untuk memenuhi kebutuhan anak seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari.²⁹

Selain itu, berkaitan dengan pembagian harta bersama, perempuan berhak mendapatkan bagian dari harta yang didapat selama masa pernikahan (rumah tangga). Harta bersama ini biasanya dibagi secara merata antara mantan suami dan istri, kecuali ada kesepakatan lain yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Pengadilan memutuskan pembagian ini berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan kontribusi masing-masing pihak terhadap penghasilan atau aset yang dimiliki selama pernikahan.³⁰

Analisis terhadap hak-hak perempuan dalam putusan cerai yang masuk di Pengadilan Agama mengungkapkan bahwa pengadilan berusaha untuk memberikan dan menerapkan suatu perlindungan hukum yang adil bagi perempuan setelah dinyatakan resmi bercerai. Namun, pelaksanaan hak-hak ini sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mantan suami, kemampuan pembuktian di pengadilan, serta faktor-faktor lain seperti adanya persetujuan atau kesepakatan antara kedua pihak. Oleh karena itu, meskipun hak-hak perempuan telah diatur dengan jelas dalam hukum Islam, implementasinya dapat bervariasi tergantung pada kasus dan situasi tertentu yang dihadapi di pengadilan.³¹

Hak Perempuan dalam Putusan Cerai Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Teori *Maqashid Syari'ah* merupakan salah satu kerangka penting dalam memahami tujuan-tujuan dasar dari hukum Islam. Secara harfiah, *maqashid* berarti tujuan atau maksud, sedangkan *syari'ah* merujuk pada hukum atau jalan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia. Jadi, *Maqashid Syari'ah* merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Teori ini menekankan bahwa hukum-hukum Islam bukan hanya sekadar aturan-aturan yang kaku, tetapi memiliki tujuan-tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan bagi umat manusia.³²

Inti dari *Maqashid Syari'ah* adalah perlindungan terhadap lima elemen utama yang dikenal sebagai *dharuriyyat* (kebutuhan pokok), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-*

²⁹ Mohammad Hifni dan Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 39–57, <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/4>.

³⁰ Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 433–447, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6899>.

³¹ Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri."

³² M. Qoshid Al Hadi, "Fiqh Mu'āmalah in Theory and Practice: An Overview of Islamic Economics," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 102–117, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/5010>.

din), perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Kelima elemen ini merupakan pilar fundamental yang harus dijaga oleh syariat Islam untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat.³³

Perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*) adalah elemen pertama dan paling penting dalam *maqashid syari'ah*. Hukum-hukum Islam bertujuan untuk memastikan bahwa agama terpelihara, baik secara individu maupun kolektif. Perlindungan ini mencakup kebebasan untuk beribadah, melaksanakan keyakinan agama, serta mencegah tindakan yang merusak atau mengganggu pelaksanaan agama. Dalam konteks hukum Islam, ini juga mencakup kewajiban untuk menjaga iman dan menjauhkan umat dari hal-hal yang dapat merusak akidah.³⁴

Perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) adalah prinsip yang menjamin hak untuk hidup dan melindungi manusia dari ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan fisik. Syariat Islam sangat melarang tindakan yang membahayakan nyawa, seperti pembunuhan, penyiksaan, dan kekerasan. Hukum *qisas* dan *diyat*, misalnya, adalah mekanisme dalam Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi korban pembunuhan dan memberikan perlindungan bagi kehidupan manusia.³⁵

Perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*) berkaitan dengan pentingnya menjaga kehormatan dan keberlangsungan keluarga serta masyarakat. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merusak seperti perzinahan. Dalam syariat Islam, keluarga dipandang sebagai institusi fundamental dalam menjaga moralitas dan kelangsungan generasi, dan hukum-hukum terkait perkawinan dan perceraian bertujuan untuk melindungi keturunan dari kerusakan.³⁶

Perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) mencakup upaya menjaga kesehatan mental dan intelektual manusia. Islam memandang akal sebagai salah satu anugerah paling berharga

³³ Muzayyidatul Habibah, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah," *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2020): 177–192, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/aktsar/article/view/8414>.

³⁴ Khoiri, "Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqashid Syariah: Studi Analisis tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uin-suska.ac.id/49707/2/DISERTASI KHOIRI.pdf>.

³⁵ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer," *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–82, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/324>.

³⁶ Ismail dan Abdul Ghofur, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 21, no. 1 (2019): 80–94, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/view/4163>.

yang harus dijaga dan dikembangkan. Oleh karena itu, syariat melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti konsumsi minuman keras atau narkoba, dan mendorong pendidikan serta pengembangan intelektual. Penekanan pada pencarian ilmu dan larangan terhadap hal-hal yang merusak akal mencerminkan komitmen syariat untuk melindungi kemampuan berpikir manusia.³⁷

Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) menekankan pentingnya menjaga kekayaan benefit dan properti individu serta masyarakat dari kerusakan atau ketidakadilan. Syariat Islam mengatur mekanisme kepemilikan harta, transaksi ekonomi, serta memberikan perlindungan terhadap penipuan, pencurian, dan tindakan-tindakan yang merugikan ekonomi. Hukum tentang zakat, larangan riba, dan waris merupakan bagian dari upaya menjaga distribusi harta yang adil, serta melindungi hak-hak ekonomi individu.³⁸

Keseluruhan teori *maqashid syari'ah* ini memberikan panduan bahwa setiap hukum dalam Islam harus diarahkan untuk melindungi kelima elemen pokok tersebut. Ketika terjadi ketegangan atau konflik antara aturan hukum yang tampak dengan kesejahteraan umat manusia, *maqashid syari'ah* berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa tujuan utama syariat tetap terwujud, yaitu kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan. Hukum-hukum Islam tidak boleh diterapkan secara kaku, melainkan harus dipahami dalam konteks tujuan yang ingin dicapai, yaitu perlindungan dan kesejahteraan manusia dalam aspek-aspek fundamental kehidupannya.³⁹

Perspektif *maqashid syari'ah* menawarkan kerangka yang holistik dalam menganalisis putusan hukum, termasuk putusan cerai, dengan fokus pada tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin kemaslahatan manusia. Dalam konteks hak-hak perempuan setelah perceraian, *maqashid syari'ah* memprioritaskan lima prinsip utama yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Setiap hak perempuan dalam putusan cerai, baik nafkah, *mut'ah*, hak asuh anak, maupun pembagian harta bersama,

³⁷ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–820, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12386>.

³⁸ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Ed.1 Cet.1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

³⁹ Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh Interelasi Nalar, Wahyu dan Maqashid Asy-Syari'ah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip ini untuk memastikan keselarasan dengan tujuan syariat.⁴⁰

Perlindungan terhadap jiwa dan martabat perempuan (*hifz an-nafs*) sangat penting dalam proses perceraian. Melalui nafkah *iddah* dan *mut'ah*, perempuan dilindungi dari kesulitan ekonomi yang mungkin muncul setelah perceraian. *Mut'ah* diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, dan nafkah *iddah* menjamin kebutuhan dasar perempuan selama masa *iddah*, yang merupakan waktu di mana perempuan tidak bisa menikah kembali. Dengan demikian, kedua hak ini mencerminkan prinsip *maqashid syari'ah* dalam menjaga kesejahteraan fisik dan mental perempuan, mencegah ketidakadilan, serta melindungi martabatnya selama dan setelah perceraian.⁴¹

Hak asuh anak (*hadhanah*) yang sering diberikan kepada ibu juga sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*). Islam memprioritaskan perlindungan anak-anak dalam setiap keputusan hukum keluarga, dan ibu biasanya dipandang sebagai pihak yang paling mampu menjaga, merawat, serta memberikan kasih sayang kepada anak yang masih kecil. Keputusan ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga dan melindungi generasi yang akan datang, sekaligus memastikan bahwa anak-anak tetap menerima pengasuhan yang baik meskipun orang tua mereka bercerai. Selain itu, dengan mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah anak, *maqashid syari'ah* memastikan bahwa kesejahteraan dan kebutuhan anak tidak diabaikan, baik secara finansial maupun emosional.⁴²

Dari perspektif perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), pembagian harta bersama pasca perceraian mencerminkan upaya untuk menjaga keadilan dalam kepemilikan harta yang diperoleh selama pernikahan. Harta bersama dibagi dengan prinsip keadilan yang berusaha mempertimbangkan kontribusi kedua belah pihak, baik secara finansial maupun dalam bentuk kontribusi non-material, seperti pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh istri. Dengan cara ini, *maqashid syari'ah* menjaga agar tidak terjadi penindasan atau pengambilan hak secara sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama perempuan.⁴³

⁴⁰ Zulfahmi, "Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqashid aSy-Syari'ah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020): 91–112, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/10379>.

⁴¹ Khoiri, "Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqashid Syariah: Studi Analisis tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis."

⁴² Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam."

⁴³ Aam Slamet Rusydiana dan Yulizar Djamaluddin Sanrego, "Measuring the Performance of Islamic Banking in Indonesia: An Application of Maslahah-Efficiency Quadrant (MEQ)," *Journal of Islamic Monetary*

Secara keseluruhan, dari perspektif *maqashid syari'ah*, putusan cerai yang memberikan hak-hak perempuan seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip perlindungan syariat terhadap kehidupan dan kesejahteraan perempuan. Setiap hak tersebut dirancang untuk mendapatkan kejelasan bahwa perempuan tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga diperlakukan secara adil dalam rangka menjaga martabat, kesejahteraan, dan masa depan mereka setelah perceraian. Ini sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk mempromosikan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi setiap individu, khususnya perempuan yang sering kali berada dalam posisi rentan setelah berakhirnya pernikahan.⁴⁴

Hak Perempuan dalam Amar Putusan Cerai di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B Berdasarkan *Maqashid Syari'ah*

Hukum perceraian di Indonesia diatur secara komprehensif oleh beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara khusus berlaku bagi umat Islam. Perceraian dianggap sebagai jalan terakhir ketika permasalahan rumah tangga tidak dapat lagi diselesaikan. Prosedur perceraian harus melalui lembaga yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama bagi umat Islam, dan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Pengadilan Agama berperan penting dalam memutuskan perkara perceraian, termasuk meninjau alasan perceraian, hak-hak setelah perceraian, serta perlindungan bagi perempuan dan anak-anak.⁴⁵

Di Indonesia, perceraian harus didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa cerai (pisah) hanya dapat terjadi apabila kedua pihak (suami istri) tidak dapat hidup rukun lagi sebagaimana sebelumnya, dan terdapat alasan yang cukup untuk bercerai, seperti perselisihan yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan, ketidakmampuan untuk memberikan nafkah, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa alasan yang sah. Alasan-alasan ini juga sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI, khususnya bagi umat Islam.⁴⁶

Prosedur perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B dimulai dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, baik istri maupun suami, melalui

Economics and Finance 3, no. Special Issue (2018): 79–98, <https://jimf-bi.org/index.php/JIMF/article/view/909>.

⁴⁴ Muhammad Said Al-Ayubi, *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqaatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'iyah* (Riyadh: Dar Al-Hijrah, 1998).

⁴⁵ Ariska dan Udin Latif, "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong."

⁴⁶ Neng Eri Sofiana dan Muhammad Ismail Sunni, "The Application of Article 53 of KHI (Islamic Law Compilation) Regarding Pregnant Marriage in Lottery Marriage," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 19, no. 1 (2021): 122–135, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/1453>.

pengadilan yang berwenang di tempat tinggal mereka. Dalam Islam, suami dapat menceraikan istrinya dengan talak, sementara istri harus mengajukan gugatan cerai jika ingin bercerai dari suaminya. Proses ini memerlukan mediasi terlebih dahulu sebelum pengadilan memutuskan apakah perceraian dapat dilanjutkan. Mediasi bertujuan untuk mendamaikan kedua pihak dan mencari solusi agar pernikahan dapat dipertahankan. Namun, jika mediasi gagal, proses perceraian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti dan saksi.⁴⁷

Setelah proses persidangan, jika pengadilan menyetujui perceraian, maka putusan cerai akan diberikan dalam bentuk amar putusan. Dalam amar tersebut, pengadilan juga akan memutuskan berbagai hal penting seperti nafkah *mut'ah*, *iddah*, hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, serta nafkah anak. Hak-hak ini, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, diatur untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan setelah perceraian. Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran nafkah dan pembagian harta berdasarkan kondisi masing-masing pihak.⁴⁸

Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan perceraian sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mencakup prosedur talak, *iddah*, dan pembagian hak asuh anak. Setelah putusan cerai dikeluarkan, talak baru dianggap sah jika suami mengucapkan talak di depan pengadilan. Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan yang adil dalam kasus-kasus perceraian yang melibatkan anak-anak, terutama dalam hal hak asuh dan nafkah anak.⁴⁹

Dalam membandingkan antara hukum positif yang diterapkan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*, terdapat beberapa keselarasan dan perbedaan yang dapat dianalisis, terutama dalam konteks putusan cerai yang menyangkut hak-hak perempuan. Hukum positif di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kajian Hukum Keluarga Islam (HKI), diatur melalui Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sisi lain, *maqashid syari'ah* menawarkan pendekatan yang lebih filosofis, dengan fokus pada tujuan utama syariat Islam, yaitu untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁰

Salah satu keselarasan antara hukum positif dan *maqashid syari'ah* adalah dalam hal perlindungan terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian. Hukum positif mengatur

⁴⁷ Abdul Majid, "Wawancara Penulis dengan Nara Sumber (4 Juni)" (Kuala Tungkal, 2024).

⁴⁸ Sudarman, "Wawancara Penulis dengan Nara Sumber (24 Juni)" (Kuala Tungkal, 2024).

⁴⁹ Solahuddin, "Wawancara Penulis dengan Nara Sumber (14 Juni)" (Kuala Tungkal, 2024).

⁵⁰ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer."

nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hak asuh anak yang serupa dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *maqashid syari'ah*. Misalnya, dalam konteks nafkah *iddah*, hukum positif menetapkan bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa *iddah*, yang sejalan dengan prinsip *hifz an-nafs* dalam *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga kesejahteraan perempuan. Begitu pula dengan *mut'ah*, hukum positif mewajibkan mantan suami memberikan kompensasi yang bersifat penghormatan kepada mantan istri, yang mencerminkan perhatian terhadap martabat dan kesejahteraan perempuan setelah perceraian.⁵¹

Namun, ada beberapa perbedaan dalam pendekatan hukum positif dan *maqashid syari'ah*. Hukum positif cenderung lebih kaku dalam penerapan aturan formal, sementara *maqashid syari'ah* menekankan aspek fleksibilitas dalam mencapai tujuan-tujuan utama syariat. Sebagai contoh, dalam pembagian harta bersama, hukum positif mengatur pembagian harta secara merata, sedangkan *maqashid syari'ah* mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak, sehingga fokus utamanya adalah tercapainya keadilan yang bersifat substantif. Prinsip *hifz al-mal* dalam *Maqashid Syari'ah* menekankan pentingnya perlindungan harta, tetapi juga mengutamakan keadilan dalam distribusinya, yang mungkin berarti pembagian harta tidak selalu harus sama rata, melainkan adil sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak.⁵²

Selain itu, *maqashid syari'ah* lebih menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan memperhatikan situasi khusus perempuan yang sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi setelah perceraian. Sementara hukum positif mungkin lebih terfokus pada penerapan aturan yang tertulis secara baku, *maqashid syari'ah* lebih fleksibel dalam penerapan, dengan tujuan untuk dapat diambil kejelasan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan betul-betul melindungi serta memajukan kesejahteraan perempuan, baik dari segi fisik, emosional, maupun ekonomi.⁵³

Secara keseluruhan, meskipun hukum positif di Indonesia telah sejalan dengan banyak prinsip *maqashid syari'ah*, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan, pendekatan normatif yang lebih kaku dalam hukum positif dapat berpotensi mengabaikan fleksibilitas yang ditawarkan oleh *maqashid syari'ah* untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks ini, pengadilan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa hukum

⁵¹ Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam."

⁵² Habibah, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah."

⁵³ Hadi, "Fiqh Mu'amalah in Theory and Practice: An Overview of Islamic Economics."

positif diterapkan dengan mempertimbangkan esensi dari *maqashid syari'ah*, sehingga hak-hak perempuan dapat dilindungi dengan seadil-adilnya sesuai dengan tujuan syariat Islam yang komprehensif.⁵⁴

KESIMPULAN

Mengenai hak perempuan dalam amar putusan cerai di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B berdasarkan *maqashid syari'ah* menegaskan bahwa perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks perceraian merupakan aspek yang sangat penting dan diatur secara komprehensif dalam hukum Islam serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Hukum perceraian memberikan kerangka yang jelas bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, termasuk dalam hal nafkah, *mut'ah*, hak asuh anak, dan pembagian harta. *Maqashid syari'ah* sebagai landasan etis menekankan pentingnya tujuan perlindungan terhadap lima elemen fundamental, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam konteks perceraian, hal ini tercermin dalam upaya untuk menjaga kesejahteraan perempuan dan anak-anak pasca perceraian, serta mengutamakan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, implementasi hukum perceraian yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* akan memastikan bahwa hak-hak perempuan dilindungi dan dihormati, serta tujuan akhir dari syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan umat dapat terwujud.

REFERENSI

- Agustina, Rahmi Suci, dan Yenni Erwita. "Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 295–311. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/12344>.
- Al-Ayubi, Muhammad Said. *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'iyyah*. Riyadh: Dar Al-Hijrah, 1998.
- Ariska, Aas Tri, dan Udin Latif. "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong." *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 55–69. <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/view/654>.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

⁵⁴ Riza Mulia, "Marital Beslag Outside Divorce Lawsuit in the Maqashid Syari'ah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 398–415, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/7052>.

- Aswat, Hazarul, dan Arif Rahman. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>.
- Azwan, Ananda Luthfiyyah. “Memaknai Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Implementasi Cedaw terhadap Pembagian Waris Islam.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 122–142. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2566>.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Habibah, Muzayyidatul. “Implementasi Maqashid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah.” *Aksar: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2020): 177–192. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/aktsar/article/view/8414>.
- Hadi, M. Qoshid Al. “Fiqh Mu’āmalah in Theory and Practice: An Overview of Islamic Economics.” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 102–117. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/5010>.
- Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah. “Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 62–80. <https://conference.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/12239>.
- Hifni, Mohammad, dan Asnawi. “Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 39–57. <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/4>.
- Ismail, dan Abdul Ghofur. “Implementasi Maqashid Syariah dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan.” *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din* 21, no. 1 (2019): 80–94. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/view/4163>.
- Khakim, M. Lutfi, dan Mukhlis Ardiyanto. “Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Nizam* 8, no. 1 (2020): 1–17. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/2105>.
- Khoiri. “Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqashid Syariah: Studi Analisis tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uin-suska.ac.id/49707/2/DISERTASI KHOIRI.pdf>.
- Kurniawan, Moch. Ichwan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria. “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 1–16. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/87>.
- Majid, Abdul. “Wawancara Penulis dengan Nara Sumber (4 Juni),” 2024.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Muhsin, Muhammad Najib Daud, dan Hulaimi Azhari. “Masa ‘Iddah Pasca Perceraian dalam Kacamata Teori Mubadalah.” *Jurnal Dinamika Penelitian* 23, no. 1 (2023): 91–110. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/dinamika/article/view/8153>.
- Mulia, Riza. “Marital Beslag Outside Divorce Lawsuit in the Maqashid Syari’ah Perspective.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 398–415. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/7052>.

- Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer." *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–82. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/324>.
- Negara, Muhammad Adres Prawira. "Keadilan Gender dan Hak-hak Perempuan dalam Islam." *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 2 (2022): 30–47. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/azzahra/article/view/15840>.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Oslami, Achmad Fikri. "Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 1 (2022): 27–40. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/860>.
- Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–820. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12386>.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rahimah, Siti, Heryani, dan Mhd. Fakhurrahman Arif. "Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam Meminimalisir Angka Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 30–49. <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/421>.
- Rambe, Khairul Mufti. "Pemahaman Baru Ashgar Ali Engineer tentang Hak-hak Perempuan dan Relevansinya terhadap Perkembangan Islam Modern." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 2, no. 1 (2021): 38–62. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/9644>.
- Roslaili, Yuni, dan Safira Mustaqila. "Mut'ah in Modern Muslim Family Law: Study of Legislation in Syria, Egypt and Indonesia." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 12, no. 2 (2022): 154–168. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/12347>.
- Rusyiana, Aam Slamet, dan Yulizar Djameluddin Sanrego. "Measuring the Performance of Islamic Banking in Indonesia: An Application of Maslahah-Efficiency Quadrant (MEQ)." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 3, no. Special Issue (2018): 79–98. <https://jimf-bi.org/index.php/JIMF/article/view/909>.
- Sahroni, Oni, dan Adiwirman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Ed.1 Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sofiana, Neng Eri, dan Muhammad Ismail Sunni. "The Application of Article 53 of KHI (Islamic Law Compilation) Regarding Pregnant Marriage in Lottery Marriage." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 19, no. 1 (2021): 122–135. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/1453>.
- Solahuddin. "Wawancara Penulis dengan Nara Sumber (14 Juni)," 2024.
- Sudarman. "Wawancara Penulis dengan Nara Sumber (24 Juni)," 2024.
- Sumanto. *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ulva, Yuhana, Mhd. Fakhurrahman Arif, dan Ahmad Luthfi. "Peran Pos Bantuan Hukum

- (POSBAKUM) dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2022): 33–54. <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/467>.
- Utami, Safira Maharani Putri, dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. “Penerapan Teori Keadilan terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 433–447. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6899>.
- Yasid, Abu. *Logika Ushul Fiqh Interelasi Nalar, Wahyu dan Maqashid Asy-Syari’ah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Zulfahmi. “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid aSy-Syari’ah).” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020): 91–112. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/10379>.